Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 43118-43125

Implementasi Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Reteh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp/B/01/Iv/2025/ Spkt.Sek.Reteh/Polres Inhil

Rico Salasa[1], Vivi Arfiani Siregar[2], Bambang Sasmita Adiputra[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
riccosalasa@gmai.com[1], viviasvivias0@gmail.com[2], bambangsasmitaadiputra@gmail.com[3]

Published: Juli 2026

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kekuatan keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Reteh berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/IV/2025/SPKT.Sek.Reteh/Polres Inhil dan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/VII/2024/SPKT/UNITRESKRIM/POLSEK RETEH/POLRES INHIL/POLDA RIAU, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengoptimalkan kekuatan pembuktian keterangan saksi pada tahap penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui data primer yang bersumber dari penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Reteh dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kekuatan keterangan saksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185. Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap identitas pelaku, menjelaskan kronologi tindak pidana, serta memperkuat pembuktian melalui persesuaian dengan barang bukti dan alat bukti lainnya. Dalam perkara yang diteliti, keterangan saksi memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta didukung oleh barang bukti yang berhasil diamankan penyidik. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi pengujian konsistensi keterangan saksi, keharusan adanya persesuaian dengan alat bukti lain, keterbatasan alat bukti pendukung, kemungkinan perbedaan persepsi antara saksi dengan penyidik, serta pembuktian seluruh unsur tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk tetap menerapkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan kehati-hatian dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum pidana.
Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pembuktian, Tindak Pidana Pencurian, Penyidikan, KUHAP.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu

rasa aman serta ketertiban Masyarakat (M. Yahya Harahap, 2016) Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai peran penting dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu sistem yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik penyidikan adalah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Bahkan dalam berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian, keberadaan saksi sering kali menjadi dasar utama bagi penyidik dalam mengungkap identitas pelaku, merekonstruksi peristiwa pidana, hingga memperkuat alat bukti lainnya (Andi Hamzah, 2019)

Keterangan saksi tidak dapat dipandang hanya sebagai informasi yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui suatu peristiwa pidana. Dalam perspektif hukum pembuktian, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil maupun materiil agar memiliki kekuatan pembuktian. Seorang saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Selain itu, nilai pembuktian suatu keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri apabila hanya diberikan oleh seorang saksi semata, sebagaimana dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. Penyidik dituntut mampu menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti lain seperti barang bukti, petunjuk, maupun keterangan tersangka sehingga tercipta suatu rangkaian pembuktian yang utuh (M. Yahya Harahap)

Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua perkara pidana memiliki alat bukti yang lengkap atau saksi yang banyak. Tindak pidana pencurian, khususnya yang dilakukan pada malam hari atau di tempat yang sepi, sering kali hanya diketahui oleh korban atau satu orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Kondisi demikian menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik dalam menilai sejauh mana kekuatan keterangan saksi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun sebagai dasar pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Kemampuan penyidik dalam menggali fakta hukum melalui pemeriksaan saksi secara profesional menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan proses penyidikan yang objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Lilik Mulyadi, 2015).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/VII/2024/SPKT/UNITRESKRIM/ POLSEK RETEH/POLRES INHIL/POLDA RIAU**.** Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa pelapor atas nama Antony Putra Bin Zahardi mengalami kehilangan 12 ekor ayam dengan nilai kerugian sebesar Rp600.000,00. Dalam peristiwa tersebut terdapat seorang saksi, yaitu M. Emil Syam Bin Abdul Hamid, yang secara langsung melihat rangkaian perbuatan pelaku sejak memasuki lokasi kandang ayam hingga pelaku kembali mengambil hasil curiannya. Bahkan saksi bersama pelapor berhasil menemukan barang bukti berupa satu karung berisi dua belas ekor ayam yang diduga hendak dibawa oleh pelaku.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga menjadi dasar awal bagi penyidik dalam melakukan serangkaian tindakan hukum, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, hingga menetapkan dugaan keterlibatan pelaku. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi tetap harus diuji berdasarkan ketentuan KUHAP agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses

penegakan hukum. Hal ini penting mengingat tujuan utama hukum acara pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak setiap orang agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan tersangka maupun pemidanaan terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah.

Dari sisi praktik, penelitian mengenai implementasi kekuatan keterangan saksi juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penyidik Polsek Reteh telah menerapkan ketentuan KUHAP dalam melakukan pemeriksaan saksi serta bagaimana sinkronisasi antara keterangan saksi dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Reteh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/IV/2025/SPKT.SEK.RETEH/POLRES INHIL dan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/VII/2024/SPKT/UNITRESKRIM/POLSEK RETEH/POLRES INHIL/POLDA RIAU."

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Egi Harahap (2020) berjudul "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Orang Mati Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn)" membahas mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut, serta kebijakan kriminal yang diterapkan dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, faktor lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, serta pergaulan menjadi faktor dominan yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebijakan kriminal yang diterapkan juga diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana anak serta kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Haris (2019) dengan judul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B.A/2013/PN.RAP)." Penelitian tersebut membahas pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kebijakan hukum yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian hukum empiris/sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis. Penelitian hukum sosiologi atau empiris merupakan studi hukum yang mempelajari dan menelaah perbuatan hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber datanya berasal dari data primer (Sari et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut

pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti adalah keterangan saksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka di Kepolisian Sektor Reteh terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jika dilihat sifat penelitian ini adalah deskriptif sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Putra et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Reteh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/IV/2025/SPKT.Sek.Reteh/Polres Inhil

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah di samping keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik penyidikan, khususnya pada perkara tindak pidana pencurian, keterangan saksi sering menjadi dasar awal bagi penyidik untuk mengungkap identitas pelaku, menjelaskan kronologi kejadian, serta menghubungkan antara pelaku dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya bergantung pada ditemukannya barang bukti, tetapi juga pada kualitas keterangan saksi yang mampu menerangkan secara jelas mengenai peristiwa pidana yang terjadi (Ridwan, 2021).

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak memberikan nilai pembuktian terhadap keterangan yang hanya didasarkan pada cerita orang lain (*testimonium de auditu*), melainkan harus berasal dari pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa pidana. Dalam perkara pencurian yang menjadi objek penelitian ini, saksi atas nama M. Emil Syam Bin Abdul Hamid memenuhi unsur sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP karena secara langsung mengetahui rangkaian peristiwa sejak melihat pelaku memasuki area warung ayam, menghubungi pelapor, mengawasi gerak-gerik pelaku, hingga menemukan barang bukti berupa satu karung berisi dua belas ekor ayam (Andi Hamzah, 2019)

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/VII/2024/SPKT. UNITRESKRIM/POLSEK RETEH/POLRES INHIL/POLDA RIAU, diketahui bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Warung Ayam Potong Pak Zaan, Jalan H. M. Nur, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum pelaku melakukan aksinya, saksi M. Emil Syam terlebih dahulu melihat adanya seseorang yang mencurigakan memasuki lokasi kandang ayam. Selanjutnya saksi segera menghubungi pelapor agar datang ke lokasi kejadian. Setelah pelapor tiba, keduanya bersama-sama melakukan pengamatan terhadap gerak-gerik pelaku hingga mendengar suara ayam dan suara benturan dari dalam kandang. Tidak lama kemudian pelaku keluar dari lokasi, pergi menggunakan sepeda motor, lalu kembali sekitar sepuluh menit kemudian. Pada saat itulah pelaku dihampiri oleh pelapor bersama saksi dan ditemukan satu karung berisi dua belas ekor ayam milik pelapor. Rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa keterangan saksi memiliki hubungan langsung dengan kronologi tindak pidana sehingga menjadi dasar penting bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa pidana yang dilaporkan.

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHAP, kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh penguatan dari adanya persesuaian dengan alat bukti lain yang ditemukan penyidik. Persesuaian tersebut terlihat dari ditemukannya barang bukti berupa dua belas ekor ayam milik korban, satu karung pakan ayam, empat

buah gembok, serta satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diduga digunakan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana. Selain itu, kronologi yang disampaikan oleh saksi juga bersesuaian dengan keterangan pelapor mengenai waktu, tempat, serta cara pelaku melakukan pencurian. Adanya kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, dan fakta di tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa implementasi kekuatan keterangan saksi dalam proses penyidikan telah memenuhi prinsip saling bersesuaian sebagaimana dikehendaki oleh hukum pembuktian pidana (Ridwan, 2022).

Implementasi kekuatan keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Reteh juga harus dianalisis berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini menghendaki bahwa suatu tindak pidana tidak cukup dibuktikan hanya berdasarkan keyakinan aparat penegak hukum, melainkan harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam perkara ini, penyidik tidak hanya menjadikan keterangan saksi M. Emil Syam Bin Abdul Hamid sebagai dasar untuk mengungkap tindak pidana, tetapi juga menghubungkannya dengan barang bukti berupa dua belas ekor ayam milik korban, satu karung pakan ayam, empat buah gembok, serta satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diduga digunakan oleh pelaku. Adanya keterkaitan antara keterangan saksi dengan barang bukti menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP secara tepat sehingga proses penyidikan tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti semata (Adami Chazawi,, 2018)

Selain itu, implementasi kekuatan keterangan saksi dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mengatur bahwa dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi harus diperhatikan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan, serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang dapat memengaruhi dapat atau tidaknya suatu keterangan dipercaya. Berdasarkan fakta dalam laporan polisi, keterangan saksi M. Emil Syam memiliki persesuaian dengan keterangan pelapor, yaitu Antony Putra Bin Zahardi. Keduanya menerangkan kronologi yang sama mengenai waktu kejadian, keberadaan pelaku di sekitar kandang ayam, suara ayam yang terdengar dari dalam kandang, hingga ditemukannya satu karung berisi dua belas ekor ayam milik korban. Persesuaian tersebut memperkuat nilai pembuktian keterangan saksi sehingga layak dijadikan dasar bagi penyidik dalam melanjutkan proses penyidikan terhadap terlapor (Eddy O.S. Hiariej, 2012)

Apabila dikaitkan dengan asas *unus testis nullus testis*, implementasi kekuatan keterangan saksi dalam perkara ini juga telah memenuhi prinsip hukum pembuktian pidana. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa satu orang saksi saja pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, meskipun terdapat satu saksi utama yang melihat secara langsung rangkaian peristiwa pidana, namun keterangannya memperoleh penguatan dari adanya barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara serta keterangan pelapor sebagai korban. Dengan demikian, penyidik tidak semata-mata mendasarkan penetapan tersangka hanya pada satu keterangan saksi, melainkan melakukan sinkronisasi terhadap seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan (Adami Chazawi, 2018)

2. Hambatan Terhadap Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Reteh Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/IV/2025/SPKT.Sek.Reteh/Polres Inhil

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian, keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan penting untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Meskipun demikian, implementasi kekuatan keterangan saksi dalam praktik tidak selalu berjalan secara optimal karena terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi nilai pembuktiannya. Hambatan tersebut dapat

berasal dari aspek yuridis, teknis, maupun faktor yang berkaitan dengan saksi itu sendiri. Berdasarkan analisis terhadap perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Reteh, hambatan utama bukan terletak pada tidak adanya saksi, melainkan pada proses pembuktian yang mengharuskan penyidik membuktikan bahwa keterangan saksi benar-benar memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 184, dan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hambatan pertama yang dihadapi penyidik adalah memastikan bahwa keterangan saksi benar-benar berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam perkara ini, saksi M. Emil Syam memberikan keterangan mengenai keberadaan pelaku di sekitar kandang ayam, mendengar suara ayam, melihat gerak-gerik pelaku, serta bersama pelapor menemukan barang bukti berupa dua belas ekor ayam di dalam karung. Meskipun demikian, penyidik tetap harus menguji konsistensi keterangan tersebut melalui pemeriksaan yang mendalam agar tidak terdapat bagian keterangan yang hanya berupa dugaan, asumsi, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Proses pengujian tersebut memerlukan ketelitian karena kesalahan dalam menilai kualitas keterangan saksi dapat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian perkara secara keseluruhan (Syaiful Bakhri, 2009)

Hambatan berikutnya berkaitan dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 185 KUHAP yang mengharuskan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara tindak pidana pencurian, keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian apabila tidak didukung oleh barang bukti atau alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan pencocokan antara kronologi yang disampaikan saksi dengan barang bukti yang berhasil diamankan, seperti dua belas ekor ayam, satu karung pakan ayam, empat buah gembok, dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan oleh pelaku. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan fakta di tempat kejadian perkara, maka kekuatan pembuktian keterangan tersebut akan berkurang sehingga penyidik harus mencari alat bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi hukum yang dibangun dalam proses penyidikan (Rusli Muhammad,, 2014)

Hambatan lainnya adalah keterbatasan alat bukti pendukung yang dapat memperkuat keterangan saksi. Dalam perkara pencurian yang terjadi pada waktu dini hari, umumnya sangat sedikit orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa pidana tersebut. Kondisi demikian menyebabkan penyidik lebih banyak bergantung pada keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian. Walaupun dalam perkara ini terdapat barang bukti yang berhasil diamankan, penyidik tetap harus membuktikan hubungan hukum antara barang bukti tersebut dengan perbuatan pelaku melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Semakin lengkap alat bukti yang mendukung keterangan saksi, maka semakin kuat pula nilai pembuktian yang dimiliki oleh keterangan tersebut dalam proses penegakan hukum pidana (Tolib Effendi, 2019).

Hambatan berikutnya yang dapat memengaruhi kekuatan keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian adalah adanya kemungkinan perbedaan persepsi antara saksi dengan penyidik mengenai kronologi peristiwa yang terjadi. Dalam proses pemeriksaan, saksi menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri, sedangkan penyidik berkewajiban menyusun rangkaian peristiwa pidana secara sistematis berdasarkan seluruh alat bukti yang diperoleh. Perbedaan cara memahami suatu kejadian dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam penjabaran kronologi apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara cermat. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan teknik pemeriksaan yang objektif dengan mengajukan pertanyaan secara bertahap dan tidak mengarahkan jawaban saksi. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penyidik dituntut untuk memastikan bahwa seluruh keterangan yang diberikan saksi M. Emil Syam tetap konsisten sejak pemeriksaan awal hingga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Konsistensi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dan kekuatan pembuktian keterangan saksi pada tahap penyidikan (Widayanti et al., 2024).

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan proses pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun saksi mengetahui secara langsung keberadaan pelaku di sekitar tempat kejadian perkara, penyidik tetap berkewajiban membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, mulai dari adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut merupakan milik orang lain, hingga adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam perkara ini, keterangan saksi harus dihubungkan dengan kondisi tempat kejadian perkara, barang bukti yang diamankan, serta hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka kekuatan pembuktian keterangan saksi menjadi kurang optimal (Andi Sofyan, 2018)

Selanjutnya, hambatan lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menjaga objektivitas dalam menilai keterangan saksi. Penyidik tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh keterangan saksi merupakan kebenaran mutlak tanpa dilakukan proses verifikasi terhadap alat bukti lainnya. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bagian dari asas profesionalitas dalam penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP. Pada perkara pencurian yang menjadi objek penelitian, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan berupa mendatangi tempat kejadian perkara, menerima laporan polisi, mengamankan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti berupa keterangan saksi, tetapi juga melakukan penguatan pembuktian melalui pemeriksaan barang bukti dan fakta-fakta hukum lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kekuatan keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Reteh berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/IV/2025/SPKT.Sek.Reteh/Polres Inhil dan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/VII/2024/SPKT/UNITRESKRIM/POLSEK RETEH/POLRES INHIL/POLDA RIAU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti utama dalam mengungkap identitas pelaku, menjelaskan kronologi tindak pidana, serta menghubungkan pelaku dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dalam perkara yang diteliti, keterangan saksi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP karena berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Selain itu, nilai pembuktiannya semakin kuat karena didukung oleh alat bukti lain berupa barang bukti, keterangan pelapor, serta hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara sehingga telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kekuatan keterangan saksi pada tahap penyidikan, yaitu perlunya pengujian terhadap konsistensi keterangan saksi, keharusan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, keterbatasan alat bukti pendukung dalam perkara yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, kemungkinan perbedaan persepsi antara saksi dengan penyidik mengenai kronologi kejadian, serta kewajiban penyidik membuktikan seluruh unsur tindak pidana pencurian secara lengkap. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk tetap menerapkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan kehati-hatian dalam menilai setiap keterangan saksi melalui proses verifikasi dengan alat bukti lain yang sah.

REFERENSI

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, *10*(4), 97–112.

Ridwan, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, *3*(1), 37–66.

Ridwan, M. (2022). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), 147–154.

Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2

Widayanti, Djou, A. M. G., Kuswarini, Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Jurn Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(12), 4671–4676. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583